



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMAD ZAKARIA ANSHORI Bin IMAM FAUZI;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 3 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sawo RT 007, RW 004, Desa Agung Mulya Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2024, selanjutnya ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ZAKARIA ANSHORI Bin IMAM FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ZAKARIA ANSHORI Bin IMAM FAUZI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.120 (seribu seratus dua puluh) kilogram;
 - 1 (satu) lembar tiket timbangan buah kelapa sawit.Masing-masing dikembalikan kepada Koperasi Mekar Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Makmur Bahagia melalui Supratmanto Bin Budi Sugiarto (Almarhum).
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) buah karung warna putih.

Masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan masih memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD ZAKARIA ANSHORI Bin IMAM FAUZI pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, yang berlokasi di Areal Kebun Plasma Koperasi Mekar Jaya, Blok A 03/08 Divisi I Beringin Agung Estate PT. Karya Makmur Bahagia, Kelurahan Agung Mulya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan." Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan sedang melakukan patroli di lahan Kebun Plasma Koperasi Mekar Jaya Blok A 03/08 Divisi I yang bermitra dengan PT. Karya Makmur Bahagia di Kelurahan Agung Mulya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan melihat ada sorot lampu senter, kemudian Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan mendekati sinar tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit, yang mana 1 (satu) orang yaitu Imam (Daftar Pencarian Orang) memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa dan Eboi (Daftar Pencarian Orang) mengangkat buah kelapa sawit menggunakan sebuah karung untuk dibawa keluar dari kebun plasma. Kemudian Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan mengintai kegiatan tersebut lalu menghubungi anggota pengamanan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Makmur Bahagia untuk meminta bantuan. Lalu sekira pukul 23.00 Wib anggota security dan anggota pengaman datang selanjutnya menyusun strategi dan sekira pukul 23.30 Wib Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan beserta anggota security lainnya menyergap dan Terdakwa tertangkap sedangkan Imam (DPO) dan Eboi (DPO) melarikan diri. Pada saat itu Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan menemukan barang bukti berupa alat panen berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah karung dan buah kelapa sawit yang telah dipanen sebanyak 55 (lima puluh lima) janjang atau sama dengan 1.120 kg;

Bahwa setelah Terdakwa diamankan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor metro, selanjutnya Saksi Kusnul Yakin Bin Kasihadi (Almarhum) menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah memanen buah kelapa sawit di lahan koperasi plasma Mekar Jaya bersama dengan Imam (DPO) dan Eboi (DPO), kemudian Saksi Kusnul Yakin Bin Kasihadi (Almarhum) membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Antang Kalang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Imam (DPO) dan Eboi (DPO) telah memanen buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) janjang atau sama dengan 1.120 kg tanpa seizin dari pemiliknya yaitu pihak Koperasi Mekar Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Makmur Bahagia sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD ZAKARIA ANSHORI Bin IMAM FAUZI pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, yang berlokasi di Areal Kebun Plasma Koperasi Mekar Jaya, Blok A 03/08 Divisi I Beringin Agung Estate PT. Karya Makmur Bahagia, Kelurahan Agung Mulya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan sedang melakukan patroli di lahan Kebun Plasma Koperasi Mekar Jaya Blok A 03/08 Divisi I yang bermitra dengan PT. Karya Makmur Bahagia di Kelurahan Agung Mulya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan melihat ada sorot lampu senter, kemudian Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan mendekati sinar tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit, yang mana 1 (satu) orang yaitu Imam (Daftar Pencarian Orang) memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa dan Eboi (Daftar Pencarian Orang) mengangkut buah kelapa sawit menggunakan sebuah karung untuk dibawa keluar dari kebun plasma. Kemudian Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan mengintai kegiatan tersebut lalu menghubungi anggota pengamanan PT. Karya Makmur Bahagia untuk meminta bantuan. Lalu sekira pukul 23.00 Wib anggota security dan anggota pengaman datang selanjutnya menyusun strategi dan sekira pukul 23.30 Wib Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan beserta anggota security lainnya menyergap dan Terdakwa tertangkap sedangkan Imam (DPO) dan Eboi (DPO) melarikan diri. Pada saat itu Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan menemukan barang bukti berupa alat panen berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah karung dan buah kelapa sawit yang telah dipanen sebanyak 55 (lima puluh lima) janjang atau sama dengan 1.120 kg;

Bahwa setelah Terdakwa diamankan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor metro, selanjutnya Saksi Kusnul Yakin Bin Kasihadi (Almarhum) menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah memanen buah kelapa sawit di lahan koperasi plasma Mekar Jaya bersama dengan Imam (DPO) dan Eboi (DPO), kemudian Saksi Kusnul Yakin Bin Kasihadi (Almarhum) membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Antang Kalang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Imam (DPO) dan Eboi (DPO) telah memanen buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) janjang atau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan 1.120 kg tanpa seizin dari pemiliknya yaitu pihak Koperasi Mekar Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Makmur Bahagia sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khusnul Yakin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya dugaan pencurian buah kelapa sawit oleh terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib berlokasi di areal kebun plasma Koperasi Mekar Jaya Desa Agung Mulya Divisi 1 Blok A 03/08 PT.KMB (Karya Makmur Bahagia) Estate BAGE (Beringin Agung Estate) Desa Agung Mulya Kecamatan Telaga Antang Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit berdasarkan laporan dari anak buah Saksi, kemudian Saksi memerintahkan anak buah Saksi untuk mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan di kantor perusahaan dan Terdakwa ada dimintai keterangan secara singkat dan menurut pengakuan Terdakwa, dirinya melakukan pengambilan buah kelapa sawit bersama dengan IMAM (DPO) dan Eboi (DPO);
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr. IMAM (DPO) dan sdr. Eboi (DPO) sebanyak 55 (lima puluh lima) jantang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pada saat mengambil buah kelapa sawit bersama sdr. IMAM (DPO) dengan menggunakan alat 1 (satu) buah egrek sedangkan Terdakwa dan sdr. Eboi (DPO) berperan mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambil sebelumnya untuk dikumpulkan dengan menggunakan sebuah karung;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa dan Eboi (DPO) di lahan milik sdr. IMAM (DPO);
- Bahwa perkebunan plasma Koperasi Mekar Jaya Desa Agung Mulya berbatasan atau berdampingan dengan kebun milik sdr. IMAM (DPO) yang dibatasi dengan sebuah parit saja;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah, kemudian dihubungi oleh anak buah saksi melalui handphone dan melaporkan bahwa pada saat patroli rutin di lahan kebun plasma, melihat secara langsung kegiatan pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa sdr. IMAM (DPO) dan sdr. Eboi (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 04.30 Wib Saksi dihubungi anak buah Saksi melalui handphone untuk melaporkan telah melakukan penangkapan seseorang yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit. Kemudian Saksi mengarahkan agar terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke kantor Metro. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib setelah terdakwa tiba di kantor Metro, Saksi menanyakan kepada terdakwa yang mengakui telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit di lahan koperasi plasma Mekar Jaya Desa Agung Mulya bersama dengan sdr. IMAM (DPO) dan sdr. Eboi (DPO). Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Antang Kalang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa lokasi pengambilan buah kelapa sawit oleh terdakwa yaitu di blok A03/08 Divisi 1 kebun plasma Koperasi Mekar Jaya tidak ada kegiatan panen dari pihak perusahaan atau pihak koperasi;
- Bahwa akibat kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut, pihak perusahaan PT Karya Makmur Bahagia mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian $55 \text{ (lima puluh lima) jantang} \times 20 \text{ kg} = 1.120 \text{ kg} \times \text{harga Rp2.475 per kilo} = \text{Rp2.772.000,00}$ (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Riski Viktori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya dugaan pencurian buah kelapa sawit oleh terdakwa



yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib berlokasi di areal kebun plasma Koperasi Mekar Jaya Desa Agung Mulya Divisi 1 Blok A 03/08 PT.KMB (Karya Makmur Bahagia) Estate BAGE (Beringin Agung Estate) Desa Agung Mulya Kecamatan Telaga Antang Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib pada saat Saksi melakukan patroli bersama dengan beberapa anggota security dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil yang terbagi dari beberapa titik. Kemudian pada saat Saksi bersama dengan saksi AGUS SUSANTO sedang berpatroli di lahan blok A03/08 Divisi 1, tepatnya di kebun plasma Koperasi Mekar Jaya blok A 03/08 Divisi 1, pada saat itu Saksi melihat ada sorot lampu senter. Selanjutnya saksi mendekati lampu tersebut dan melihat terdapat 3 (tiga) orang sedang melakukan pengambilan buah kelapa sawit, 1 (satu) orang melakukan pengambilan buah kelapa sawit sedangkan 2 (dua) orang lainnya melakukan pengangkutan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah karung untuk dibawa keluar dari kebun plasma. Setelah saksi melihat kegiatan pengangkutan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh 2 (dua) orang tersebut berulang kali;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anggota pengamanan PT. KMB untuk meminta bantuan. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib bantuan datang yakni anggota Security lainnya dan anggota pengamanan dengan berjalan kaki. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Saksi bersama tim melakukan penyergapan dengan hasil 1 (satu) orang terangkap, sedangkan 2 (dua) orang lainnya melarikan diri. 1 (satu) orang yang berhasil diamankan adalah Terdakwa MUHAMAD ZAKARIA ANSORI sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri yaitu sdr. IMAM (DPO) yang merupakan orang tua Terdakwa dan sdr. Eboi (DPO);

- Bahwa Saksi juga mengamankan alat panen berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah karung dan buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) janjang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Metro untuk diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan di kantor perusahaan dan Terdakwa ada dimintai keterangan secara singkat dan menurut



pengakuan Terdakwa, dirinya melakukan pengambilan buah kelapa sawit bersama dengan IMAM (DPO) dan Eboi (DPO);

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr. IMAM (DPO) dan sdr. Eboi (DPO) sebanyak 55 (lima puluh lima) janjang;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pada saat mengambil buah kelapa sawit bersama sdr. IMAM (DPO) dengan menggunakan alat 1 (satu) buah egrek sedangkan Terdakwa dan sdr. Eboi (DPO) berperan mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambil sebelumnya untuk dikumpulkan dengan menggunakan sebuah karung;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa dan Eboi (DPO) di lahan milik sdr. IMAM (DPO);

- Bahwa perkebunan plasma Koperasi Mekar Jaya Desa Agung Mulya berbatasan atau berdampingan dengan kebun milik sdr. IMAM (DPO) yang dibatasi dengan sebuah parit saja;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah, kemudian dihubungi oleh anak buah saksi melalui handphone dan melaporkan bahwa pada saat patroli rutin di lahan kebun plasma, melihat secara langsung kegiatan pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa sdr. IMAM (DPO) dan sdr. Eboi (DPO);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 04.30 Wib Saksi dihubungi anak buah Saksi melalui handphone untuk melaporkan telah melakukan penangkapan seseorang yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit. Kemudian Saksi mengarahkan agar terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke kantor Metro. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib setelah terdakwa tiba di kantor Metro, Saksi menanyakan kepada terdakwa yang mengakui telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit di lahan koperasi plasma Mekar Jaya Desa Agung Mulya bersama dengan sdr. IMAM (DPO) dan sdr. Eboi (DPO). Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Antang Kalang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa lokasi pengambilan buah kelapa sawit oleh terdakwa yaitu di blok A03/08 Divisi 1 kebun plasma Koperasi Mekar Jaya tidak ada kegiatan panen dari pihak perusahaan atau pihak koperasi;



- Bahwa akibat kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut, pihak perusahaan PT Karya Makmur Bahagia mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 55 (lima puluh lima) janjang X 20 kg = 1.120 kg X harga Rp2.475 perkilo = Rp2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Agus Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya dugaan pencurian buah kelapa sawit oleh terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib berlokasi di areal kebun plasma Koperasi Mekar Jaya Desa Agung Mulya Divisi 1 Blok A 03/08 PT.KMB (Karya Makmur Bahagia) Estate BAGE (Beringin Agung Estate) Desa Agung Mulya Kecamatan Telaga Antang Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib pada saat Saksi melakukan patroli bersama dengan beberapa anggota security dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil yang terbagi dari beberapa titik. Kemudian pada saat Saksi bersama dengan saksi Riski Victori sedang berpatroli di lahan blok A03/08 Divisi 1, tepatnya di kebun plasma Koperasi Mekar Jaya blok A 03/08 Divisi 1, pada saat itu Saksi melihat ada sorot lampu senter.

Selanjutnya saksi mendekati lampu tersebut dan melihat terdapat 3 (tiga) orang sedang melakukan pengambilan buah kelapa sawit, 1 (satu) orang melakukan pengambilan buah kelapa sawit sedangkan 2 (dua) orang lainnya melakukan pengangkutan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah karung untuk dibawa keluar dari kebun plasma. Setelah saksi melihat kegiatan pengangkutan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh 2 (dua) orang tersebut berulang kali;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anggota pengamanan PT. KMB untuk meminta bantuan. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib bantuan datang yakni anggota Security lainnya dan anggota pengamanan dengan berjalan kaki. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Saksi bersama tim melakukan penyergapan dengan hasil 1 (satu) orang terangkap, sedangkan 2 (dua) orang lainnya melarikan diri. 1 (satu) orang yang berhasil diamankan adalah Terdakwa MUHAMAD



ZAKARIA ANSORI sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri yaitu sdr. IMAM (DPO) yang merupakan orang tua Terdakwa dan sdr. Eboi (DPO);

- Bahwa Saksi juga mengamankan alat panen berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah karung dan buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) janjang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Metro untuk diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan di kantor perusahaan dan Terdakwa ada dimintai keterangan secara singkat dan menurut pengakuan Terdakwa, dirinya melakukan pengambilan buah kelapa sawit bersama dengan IMAM (DPO) dan Eboi (DPO);

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr. IMAM (DPO) dan sdr. Eboi (DPO) sebanyak 55 (lima puluh lima) janjang;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pada saat mengambil buah kelapa sawit bersama sdr. IMAM (DPO) dengan menggunakan alat 1 (satu) buah egrek sedangkan Terdakwa dan sdr. Eboi (DPO) berperan mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambil sebelumnya untuk dikumpulkan dengan menggunakan sebuah karung;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa dan Eboi (DPO) di lahan milik sdr. IMAM (DPO);

- Bahwa perkebunan plasma Koperasi Mekar Jaya Desa Agung Mulya berbatasan atau berdampingan dengan kebun milik sdr. IMAM (DPO) yang dibatasi dengan sebuah parit saja;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah, kemudian dihubungi oleh anak buah saksi melalui handphone dan melaporkan bahwa pada saat patroli rutin di lahan kebun plasma, melihat secara langsung kegiatan pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa sdr. IMAM (DPO) dan sdr. Eboi (DPO);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 04.30 Wib Saksi dihubungi anak buah Saksi melalui handphone untuk melaporkan telah melakukan penangkapan seseorang yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit. Kemudian Saksi mengarahkan agar terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke kantor Metro. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib setelah terdakwa tiba di kantor Metro, Saksi menanyakan kepada terdakwa yang mengakui



telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit di lahan koperasi plasma Mekar Jaya Desa Agung Mulya bersama dengan sdr. IMAM (DPO) dan sdr. Eboi (DPO). Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Antang Kalang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa lokasi pengambilan buah kelapa sawit oleh terdakwa yaitu di blok A03/08 Divisi 1 kebun plasma Koperasi Mekar Jaya tidak ada kegiatan panen dari pihak perusahaan atau pihak koperasi;
- Bahwa akibat kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut, pihak perusahaan PT Karya Makmur Bahagia mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 55 (lima puluh lima) janjang X 20 kg = 1.120 kg X harga Rp2.475 perkilo = Rp2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Supratmanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya dugaan pencurian buah kelapa sawit oleh terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib berlokasi di areal kebun plasma Koperasi Mekar Jaya Desa Agung Mulya Divisi 1 Blok A 03/08 PT.KMB (Karya Makmur Bahagia) Estate BAGE (Beringin Agung Estate) Desa Agung Mulya Kecamatan Telaga Antang Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib berdasarkan informasi dari pihak perusahaan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa merupakan buah pada lahan KOPERASI MEKAR JAYA;
- Bahwa Saksi merupakan ketua Koperasi Mekar Jaya;
- Bahwa kebun plasma kelapa sawit yang dimiliki oleh Koperasi Mekar Jaya seluas 1.086 Ha (seribu delapan puluh enam) hektar tersebut untuk 574 (lima ratus tujuh puluh empat) anggota plasma;
- Bahwa kebun plasma milik Koperasi Mekar Jaya seluas 1.086 Ha (seribu delapan puluh enam) hektar tersebut dikelola oleh perusahaan PT. KMB dengan sistem kemitraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Mekar Jaya bekerjasama dengan perusahaan, dimana Koperasi Mekar Jaya menerima penghasilan bersih dari hasil kebun, berapa banyak hasil buah kelapa sawit di potong biaya operasional yang di keluarkan oleh perusahaan. Kemudian hasil Buah kelapa sawit di jual ke perusahaan dengan harga mengikuti harga yang di tentukan dinas perkebunan. Setelah hasil penjualan buah tersebut dipotong biaya operasional (biaya panen, pemupukan, perawatan dan biaya umum) kemudian sisanya tersebut di berikan kepada Koperasi Mekar Jaya;
 - Bahwa legalitas yang dimiliki Koperasi Mekar Jaya adalah Sertifikat nomor induk koperasi nomor 6216170020004 tanggal 2 Juli 2018, Surat ijin tempat usaha nomor: 501/2206/KPTS-SITU/KOTAWARINGIN TIMUR/2018 tanggal 11 Oktober 2018, pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi produksi unit desa Mekar Jaya Nomor 188.45/ 484 / Huk. DKUMKM/ 2013 tanggal 30 September 2013;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota plasma maupun anggota koperasi;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak perusahaan dan pihak koperasi merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua Koperasi Mekar Jaya Desa Agung Mulya sejak tahun 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak Koperasi Mekar Jaya ataupun pihak perusahaan PT. Karya Makmur Bahgaia (KMB);
 - Bahwa lokasi Blok A 08 A Div I Beringin Agung Estate PT. Karya makmur Bahagia Desa Agung Mulya Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur adalah benar bagian dari kebun plasma milik Koperasi Mekar Jaya Desa Mulya Agung);
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Karya Makmur Bahagia;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di areal kebun

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plasma Koperasi Mekar Jaya Desa Agung Mulya Divisi 1 Blok A 03/08 PT. KMB (Karya Makmur Bahagia) Estate BAGE (Beringin Agung Estate) Desa Agung Mulya Kecamatan Telaga Antang Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr. IMAM (DPO) dan sdr. Eboi (DPO) sebanyak 55 (lima puluh lima) janjang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengantar bibit jagung ke tempat orang tua Terdakwa, pada saat di tempat orang tua Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan saudara Eboi dan mengajak Terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit "AYO MAIN DI BELAKANG", Terdakwa tanya "MAIN DIBELAKANG APA", saudara Eboi menjawab "YA, BGA", Terdakwa tanya kembali "APA BGA" di jawab saudara Eboi "BUAH GARONG ASLI" kemudian Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah mertua Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke rumah orang tua Terdakwa, setelah di rumah orang tua Terdakwa, dan pada saat itu saudara Eboi sudah berada di rumah orang tua Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan bapak Terdakwa, saudara IMAM FAUZI dan saudara Eboi ngobrol, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saudara Eboi mengajak berangkat ke lahan plasma untuk mengambil buah kelapa sawit "AYO BERANGKAT YUK NANTI KEMALAMAN", Terdakwa dan bapak Terdakwa jawab "AYO", kemudian Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki, Terdakwa dan saudara Eboi membawa karung sedangkan saudara IMAM FAUZI membawa satu buah egrek, pada saat itu kami berangkat melalui belakang rumah Terdakwa karena kebun plasma yang akan kami panen berada di belakang rumah orang tua Terdakwa, sebelumnya saudara Eboi bilang bahwa buah kelapa sawit hasil pemanenan tersebut di kumpulkan di lahan bapak Terdakwa biar dekat, kemudian setelah sampai di lahan kebun plasma bapak Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa bersama dengan saudara Eboi mengangkut buah kelapa sawit yang sudah terpanen untuk di kumpulkan di lahan bapak Terdakwa dengan menggunakan sebuah karung, sekitar pukul 22.00 Wib kami istirahat di bawah pohon kelapa sawit kemudian setelah hujan selesai kemudian kami melakukan pemanenan kembali, dan tidak seberapa lama datang anggota security untuk melakukan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



penangkapan, waktu itu Terdakwa tertangkap sedangkan bapak Terdakwa dan saudara Eboi melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama dengan barang buti di bawa ke kantor untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek, sedangkan 1 (satu) lembar tiket timbangan buah kelapa sawit tersebut dibuat pada saat penimbangan;
- Bahwa saudara IMAM FAUZI melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek sedangkan Terdakwa dan saudara Eboi mengangkut buah yang sudah dipanen dengan menggunakan sebuah karung untuk di kumpulkan;
- Bahwa rencananya buah-buah yang sudah terkumpul di lahan milik saudara IMAM FAUZI yang sebelumnya Terdakwa ambil dari lahan kebun plasma Mekar Jaya hasil pemanenan saudara IMAM FAUZI, buah-buah kelapa sawit tersebut rencana akan kami angkut ke lahan milik saudara ANTO dan kemudian akan di ambil oleh pembeli;
- Bahwa kebun kelapa sawit milik saudara IMAM FAUZI berada berdampingan dengan kebun plasma Koperasi Mekar Jaya Ds. Agung Mulya Divisi 1 Blok A 03/08 PT.KMB (Karya Makmur Bahagia) Estate BAGE (Beringin Agung Estate) hanya di batasi dengan sebuah parit saja;
- Bahwa di lahan kebun kelapa sawit milik bapak Terdakwa belum ada kegiatan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, untuk membayar cicilan bank dan untuk tujuh bulanan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di lahan kebun plasma maupun di lahan yang lain baru satu kali ini saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.120 (seribu seratus dua puluh) kilogram;
- 1 (satu) lembar tiket timbangan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah karung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhamad Zakaria Anshori Bin Imam Fauzi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB mengambil buah kelapa sawit yang berlokasi di Areal Kebun Plasma Koperasi Mekar Jaya, Blok A 03/08 Divisi I Beringin Agung Estate PT. Karya Makmur Bahagia, Kelurahan Agung Mulya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengantar bibit jagung ke tempat orang tua Terdakwa yakni sdr. Imam Fauzi (DPO) dan disana Terdakwa bertemu dengan saudara Eboi yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit dengan mengatakan "AYO MAIN DI BELAKANG", Terdakwa saat itu bertanya "MAIN DIBELAKANG APA", saudara Eboi menjawab "YA, BGA", Terdakwa tanya kembali "APA BGA" di jawab saudara Eboi "BUAH GARONG ASLI" kemudian Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah mertua Terdakwa dan sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke rumah orang tua Terdakwa, setelah di rumah orang tua Terdakwa, dan pada saat itu saudara Eboi sudah berada di rumah orang tua Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan bapak Terdakwa, saudara IMAM FAUZI dan saudara Eboi ngobrol, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saudara Eboi mengajak berangkat ke lahan plasma untuk mengambil buah kelapa sawit "AYO BERANGKAT YUK NANTI KEMALAMAN", Terdakwa dan bapak Terdakwa jawab "AYO", kemudian Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki, Terdakwa dan saudara Eboi membawa karung sedangkan saudara IMAM FAUZI membawa satu buah egrek, pada saat itu kami berangkat melalui belakang rumah Terdakwa karena kebun plasma yang akan kami panen berada di belakang rumah orang tua Terdakwa, sebelumnya saudara Eboi bilang bahwa buah kelapa sawit hasil pemanenan tersebut di kumpulkan di lahan bapak Terdakwa biar dekat, kemudian setelah sampai di lahan kebun plasma bapak Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa bersama dengan saudara Eboi mengangkut buah kelapa sawit yang sudah terpanen untuk di kumpulkan di lahan bapak Terdakwa dengan menggunakan sebuah karung, sekitar pukul 22.00 Wib kami istirahat di bawah pohon kelapa sawit kemudian setelah hujan selesai kemudian kami melakukan pemanenan kembali, dan tidak seberapa lama datang anggota security untuk melakukan penangkapan,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu Terdakwa tertangkap sedangkan bapak Terdakwa yakni saudara Imam Fauzi (DPO) dan saudara Eboi (DPO) melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke kantor untuk diamankan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak keamanan perusahaan berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan sedang melakukan patroli di lahan Kebun Plasma Koperasi Mekar Jaya Blok A 03/08 Divisi I yang bermitra dengan PT. Karya Makmur Bahagia di Kelurahan Agung Mulya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan melihat ada sorot lampu senter, kemudian Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan mendekati sinar tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit, yakni saudara Imam Fauzi (Daftar Pencarian Orang) yang sedang memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa dan Eboi (Daftar Pencarian Orang) sedang mengangkut buah kelapa sawit menggunakan sebuah karung untuk dibawa keluar dari kebun plasma, kemudian Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan mengintai kegiatan tersebut lalu menghubungi anggota pengamanan PT. Karya Makmur Bahagia untuk meminta bantuan;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib anggota security dan anggota pengamanan datang selanjutnya menyusun strategi dan sekira pukul 23.30 Wib Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan beserta anggota security lainnya melakukan penyeragaman dan saat itu Terdakwa tertangkap sedangkan Imam Fauzi (DPO) dan Eboi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan memeriksa sekitar tempat kejadian dan menemukan barang bukti berupa alat panen berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah karung dan buah kelapa sawit yang telah dipanen sebanyak 55 (lima puluh lima) janjang yang kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor metro;



- Bahwa selanjutnya setelah tiba di kantor metro, Saksi Kusnul Yakin Bin Kasihadi (Almarhum) menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah memanen buah kelapa sawit di lahan koperasi plasma Mekar Jaya bersama dengan Imam Fauzi (DPO) dan Eboi (DPO), kemudian Saksi Kusnul Yakin Bin Kasihadi (Almarhum) membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Antang Kalang dan diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Imam Fauzi (DPO) dan Eboi (DPO) telah memanen buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) janjang yang setelah ditimbang beratnya mencapai 1.120 kg tanpa seizin dari pemiliknya yaitu pihak Koperasi Mekar Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Makmur Bahagia, sehingga menimbulkan kerugian sejumlah Rp2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dakwaan pertama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud disini ialah merujuk kepada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban hukum yang atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban;



Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan subyek hukum berupa orang perseorangan yakni Terdakwa Muhamad Zakaria Anshori Bin Imam Fauzi dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan diawal putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaannya Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Terdakwa tersebut dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memanen memiliki arti : mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang), menuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tidak sah” memiliki makna yang hampir sama dengan secara melawan hukum yang bermakna bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan tata susila, maupun bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa Muhamad Zakaria Anshori Bin Imam Fauzi telah tertangkap tangan saat memanen buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB mengambil buah kelapa sawit yang berlokasi di Areal Kebun Plasma Koperasi Mekar Jaya, Blok A 03/08 Divisi I Beringin Agung Estate PT. Karya Makmur Bahagia, Kelurahan Agung Mulya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit bersama dengan saudara Imam Fauzi (Daftar Pencarian Orang) dan saudara Eboi (Daftar Pencarian Orang);



Menimbang, bahwa tertangkapnya Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan sedang melakukan patroli di lahan Kebun Plasma Koperasi Mekar Jaya Blok A 03/08 Divisi I yang bermitra dengan PT. Karya Makmur Bahagia di Kelurahan Agung Mulya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan melihat ada sorot lampu senter, kemudian Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan mendekati sinar tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit, yakni saudara Imam Fauzi (Daftar Pencarian Orang) yang sedang memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa dan Eboi (Daftar Pencarian Orang) sedang mengangkut buah kelapa sawit menggunakan sebuah karung untuk dibawa keluar dari kebun plasma, kemudian Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan mengintai kegiatan tersebut lalu menghubungi anggota pengamanan PT. Karya Makmur Bahagia untuk meminta bantuan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 Wib anggota security dan anggota pengamanan datang selanjutnya menyusun strategi dan sekira pukul 23.30 Wib Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan beserta anggota security lainnya melakukan penyergapan dan saat itu Terdakwa tertangkap sedangkan Imam Fauzi (DPO) dan Eboi (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Riski Viktori Bin Gugun dan Saksi Agus Susanto Bin Minan memeriksa sekitar tempat kejadian dan menemukan barang bukti berupa alat panen berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah karung dan buah kelapa sawit yang telah dipanen sebanyak 55 (lima puluh lima) janjang yang kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor metro;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah tiba di kantor metro, Saksi Kusnul Yakin Bin Kasihadi (Almarhum) menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah memanen buah kelapa sawit di lahan koperasi plasma Mekar Jaya bersama dengan Imam Fauzi (DPO) dan Eboi (DPO), kemudian Saksi Kusnul Yakin Bin Kasihadi (Almarhum) membawa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti ke Polsek Antang Kalang dan diserahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Imam (DPO) dan Eboi (DPO) telah memanen buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) janjang yang setelah ditimbang beratnya mencapai 1.120 kg tanpa seizin dari pemiliknya yaitu pihak Koperasi Mekar Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Makmur Bahagia, sehingga menimbulkan kerugian sejumlah Rp2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah memanen buah sawit yang masih berada di atas pohonnya yang kemudian diangkutnya atau dipindahkan dari kebun ke kebun milik saudara Imam Fauzi (DPO) yang tidak lain merupakan bapak dari Terdakwa dengan menggunakan karung dengan tujuan untuk dijual dan faktanya benar bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut ditemukan sudah berada jatuh dari pohon dan sebagian sudah berhasil dipindahkan dari bawah pohon ke kebun milik orangtua Terdakwa, dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memanen atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun pembentuk undang-undang tidak merumuskan secara jelas unsur kesengajaan sebagai sifat melawan hukum dalam pasal di atas, namun sifat melawan hukum haruslah ada dalam setiap perbuatan pidana untuk menyatakan perbuatan seseorang sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa tersebut adalah berasal dari kebun plasma yang merupakan kebun kemitraan antara Koperasi Mekar Jaya dengan PT. Karya Makmur Bahagia dan Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. Karya Makmur Bahagia maupun koperasi Mekar Jaya, dan terbukti pula Terdakwa juga tidak mendapatkan ijin dari pemilik buah yang dipanennya yakni PT. Karya Makmur Bahagia dan koperasi Mekar Jaya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah secara tidak sah dan melawan hukum;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memanen atau memungut hasil perkebunan secara tidak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 KUHP atau dikenal dengan perbuatan penyertaan dalam tindak pidana. Penyertaan sendiri digolongkan dalam tiga bentuk yakni 1). *Pleger* yakni orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, 2). *Doenpleger* yakni orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain dan 3). *Medepleger* yakni orang yang turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana yang jumlahnya 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama yang mana menurut R. Soesilo 2 (dua) orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) dan bukan merupakan pembantuan (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui di dalam proses pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan sdr. Imam Fauzi (DPO), dan sdr. Eboi (DPO) dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengantar bibit jagung ke tempat orang tua Terdakwa, pada saat di tempat orang tua Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan saudara Eboi dan mengajak Terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit "AYO MAIN DI BELAKANG", Terdakwa tanya "MAIN DIBELAKANG APA", saudara Eboi menjawab "YA, BGA", Terdakwa tanya kembali "APA BGA" di jawab saudara Eboi "BUAH GARONG ASLI" kemudian Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah mertua Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke rumah orang tua Terdakwa, setelah di rumah orang tua Terdakwa, dan pada saat itu saudara Eboi sudah berada di rumah orang tua Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan bapak Terdakwa, saudara IMAM FAUZI dan saudara Eboi ngobrol, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saudara Eboi mengajak berangkat ke lahan plasma untuk mengambil buah kelapa sawit "AYO BERANGKAT YUK NANTI KEMALAMAN", Terdakwa dan bapak Terdakwa jawab "AYO", kemudian Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki, Terdakwa dan saudara Eboi membawa karung sedangkan saudara IMAM FAUZI membawa satu buah



egrek, pada saat itu kami berangkat melalui belakang rumah Terdakwa karena kebun plasma yang akan kami panen berada di belakang rumah orang tua Terdakwa, sebelumnya saudara Eboi bilang bahwa buah kelapa sawit hasil pemanenan tersebut di kumpulkan di lahan bapak Terdakwa biar dekat, kemudian setelah sampai di lahan kebun plasma bapak Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa bersama dengan saudara Eboi mengangkut buah kelapa sawit yang sudah terpanen untuk di kumpulkan di lahan bapak Terdakwa dengan menggunakan sebuah karung, sekitar pukul 22.00 Wib kami istirahat di bawah pohon kelapa sawit kemudian setelah hujan selesai kemudian kami melakukan pemanenan kembali, dan tidak seberapa lama datang anggota security untuk melakukan penangkapan, waktu itu Terdakwa tertangkap sedangkan bapak Terdakwa dan saudara Eboi melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama dengan barang buti di bawa ke kantor untuk diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa adalah mengumpulkan buah yang sudah dipanen oleh sdr. Imam Fauzi (DPO) atau sebagai orang yang turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana (*medepleger*), dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan secara sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 55 (lima puluh lima) jangjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.120 (seribu seratus dua puluh) kilogram dan 1 (satu) lembar tiket timbangan buah kelapa sawit adalah milik PT. Karya Makmur Bahagia maka ditetapkan agar seluruhnya dikembalikan kepada PT. Karya Makmur Bahagia melalui Supratmanto Bin Budi Sugiarto (Almarhum).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah karung warna putih terbukti sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni Koperasi Mekar Jaya dan PT. Karya Makmur Bahagia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zakaria Anshori Bin Imam Fauzi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “turut serta memanen atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.120 (seribu seratus dua puluh) kilogram;
- 1 (satu) lembar tiket timbangan buah kelapa sawit;

Masing-masing dikembalikan kepada PT. Karya Makmur Bahagia melalui Supratmanto Bin Budi Sugiarto (Almarhum);

- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah karung warna putih;

Masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Hs, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Restyana Widyaningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Saiful Hs, S.H., M.H.

Ttd

Abdul Rasyid, S.H.

Ttd

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Ricky Rahman, S.H.